



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 1673/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

RAJA ZULKARNAIN, Tempat/tanggal lahir Tanjung Pinang / 21 November 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Tiban 3 Blok A2 RT 001 RW 005 Kel Patam Lestari Ke Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 1673/Pdt.P/2018/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171062111790002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 04-07-2018 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **NIKEN HERMAWATI** dihadapan PENGHULU Agama ISLAM di KUA Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota, pada tanggal 04-06-2011, dengan **Kutipan Akta Nikah No : 627/24/VI/2011** (Untuk Suami dan Isteri) ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **MARWAH KHAIRANA**, Lahir di **BATAM, 06 Maret 2012**, anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri **RAJA ZULKARNAIN** (Ayah), dan **NIKEN HERMAWATI** (Ibu), berdasarkan **AKTE KELAHIRAN NO : 4616/KU-CS-BTM/2012**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, tertanggal, 16-04-2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, bahwa berdasarkan nama anak Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga No: 2171060312070055**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 10-01-2018, tertera **RAJA MARWAH KHAIRANA**, Lahir di **BATAM, 06 Maret 2012** ;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena nama Anak Pemohon tersebut terlalu panjang sehingga membuat anak pemohon kesulitan dalam data administrasi, dan pemohon ingin nama anak tersebut sederhana ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon di Akte Lahir dengan **Akta Kelahiran Nomor : 4616/KU-CS-BTM/2012**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, tertanggal, 16-04-2012, dari yang semula tertera **RAJA MARWAH KHAIRANA**, Lahir di **BATAM, 06 Maret 2012**, diubah menjadi lebih sederhana yaitu bernama **MARWAH KHAIRANA**, Lahir di **BATAM, 06 Maret 2012**, anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri RAJA ZULKARNAIN (Ayah), dan NIKEN HERMAWATI (Ibu) ;
7. Bahwa pengesahan perubahan nama Anak pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak, agar sudilah kiranya mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penetapan tanggal lahir pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di Akte Lahir dengan **Akta Kelahiran Nomor : 4616/KU-CS-BTM/2012**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, tertanggal, 16-04-2012, DARI YANG SEMULA tertera **RAJA MARWAH KHAIRANA**, Lahir di **BATAM, 06 Maret 2012**, DIUBAH MENJADI **MARWAH KHAIRANA**, Lahir di **BATAM, 06 Maret 2012**, anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri RAJA ZULKARNAIN (Ayah), dan NIKEN HERMAWATI (Ibu) ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama anak Pemohon di **Akta Kelahiran Nomor : 4616/KU-CS-BTM/2012**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, tertanggal, 16-04-2012, DARI YANG SEMULA tertera

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RAJA MARWAH KHAIRANA, Lahir di **BATAM**, **06 Maret 2012**, DIUBAH
MENJADI **MARWAH KHAIRANA**, Lahir di **BATAM**, **06 Maret 2012**,
anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri **RAJA**
ZULKARNAIN (Ayah), dan **NIKEN HERMAWATI** (Ibu) ;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tidak merubah isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan para pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P - 1 s/d P - 5 yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171062111790002 atas nama Raja Zulkarnain dan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171104507849007 atas nama Niken Hermawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No 627/24/VI/2011 tanggal 4 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Batam kota, tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 2171060312070055 tanggal 10 Januari 2018, tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 4616/KU-CS-BTM/2012 atas nama Raja Marwah Khairana tanggal 16 April 2012, tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat surat bukti berupa foto copy bertanda P – 1 sampai dengan P – 4, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi pula materai secukupnya, sehingga surat - surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : 1) Niken Hermawati, 2) R. Zamriansyah keterangan saksi mana pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

SAKSI 1 : Niken Hermawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perngantian nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- Bahwa anak pemohon bernama Raja Marwah Khairana, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 6 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri merubah penulisan nama anak Pemohon menjadi Marwah Khairana, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 6 Maret 2012;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti penulisan nama anak karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga sulit dalam administrasi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 1 : R. Zamriansyah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- Bahwa anak pemohon bernama Raja Marwah Khairana, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 6 Maret 2012 ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama anak Pemohon menjadi Marwah Khairana, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 6 Maret 2012;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti penulisan nama anak karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga sulit dalam administrasi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penetapan pergantian penulisan nama anak Pemohon yang bernama Raja Marwah Khairana, tempat lahir di Batam, pada tanggal 6 Maret 2012, anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri Raja Zulkarnain (Ayah) dan Niken Hermawati (Ibu) ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga nanti kedepannya akan mempersulit anak dalam mengisi data dan nama Raja sebutan untuk nama laki - laki. oleh karena itu Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon di Akte Lahir anak dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 4616/KU-CS-BTM/2012**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, tertanggal, 16-04-2012, dari yang semula Raja Marwah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PK, pada tanggal 6 Maret 2012, anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri Raja Zulkarnain dan Niken Hermawati menjadi Marwah Khairana, tempat lahir di Batam, pada tanggal 6 Maret 2012, anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri Raja Zulkarnain dan Niken Hermawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon, surat-surat bukti diatas, dan keterangan saksi-saksi untuk pergantian nama anak pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas anak Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon mempunyai cukup alasan menurut Undang-Undang karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon itu cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon dibebankan membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Marwah Khairana;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk selanjutnya agar mencatatkan pergantian penulisan nama anak Pemohon yang bernama Raja Marwah Khairana, tempat lahir di Batam, pada tanggal 6 Maret 2012, anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri Raja Zulkarnain dan Niken Hermawati menjadi Marwah Khairana, tempat lahir di Batam, pada tanggal 6 Maret 2012, anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri Raja Zulkarnain dan Niken Hermawati pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, tertanggal 16 April 2012, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Yona Lamerossa Ketaren, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batam dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Herty Mariana Turnip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

TTD

TTD

HERTY MARIANA TURNIP, SH

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH. MH

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 70.000.-
Panggilan Jurusita	Rp.120.000.-
Redaksi	Rp. 5.000.-
Materai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 231.000.-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;